



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN PENGAWAS INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan tentang Satuan Pengawas Internal Politeknik Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1360);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1433); dan
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 992).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi di Kementerian yang menyelenggarakan

program Pendidikan Vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.

2. Direktur adalah Direktur Polteknaker.
3. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah organ Polteknaker yang menjalankan fungsi pengawasan internal nonakademik.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Direktur ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan internal di Polteknaker yang sesuai dengan cara, metode, dan standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 4

- (1) SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal nonakademik di Polteknaker.
- (2) Pengawasan internal nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Polteknaker;
 - b. Pengawasan sumber daya Polteknaker, meliputi: keuangan, prasarana dan sarana, dan SDM; dan
 - c. Pengawasan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan lainnya di Polteknaker.

BAB III
MEKANISME PENERAPAN

Pasal 5

SPI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal nonakademik mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan pengawasan internal nonakademik di Polteknaker;
- b. Merencanakan penyusunan program pengawasan internal nonakademik, yang meliputi:
 1. Pemahaman objek pengawasan dan identifikasi masalah
 2. Penentuan tujuan dan lingkup pengawasan
 3. Penentuan kriteria pengawasan
 4. Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur pengawasan
 5. Penyusunan lini masa pengawasan
- c. Melaksanakan program pengawasan internal nonakademik yang meliputi:
 1. Perolehan dan verifikasi data
 2. Penyusunan dan penyampaian konsep temuan/kondisi
 3. Komunikasi dan konfirmasi hasil temuan/kondisi
 4. Perolehan tanggapan resmi hasil temuan/kondisi
 5. Penyampaian temuan/kondisi pengawasan
- d. Melaporkan pengawasan internal nonakademik yang meliputi:
 1. Penyusunan konsep laporan hasil pengawasan
 2. Penyampaian laporan hasil pengawasan
 3. Pendokumentasian pelaporan hasil pengawasan
 4. Monitoring tindak lanjut; dan
- e. Dalam hal diperlukan, SPI dapat mengembangkan sistem pengawasan internal nonakademik.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) SPI melakukan audit nonakademik terhadap seluruh organisasi di lingkungan Polteknaker yang meliputi:
 - a. Audit keuangan; dan
 - b. Audit nonkeuangan
- (2) Dalam hal diperlukan, SPI dapat membentuk Tim *Ad Hoc*.
- (3) Tim *Ad Hoc* dapat berasal dari anggota SPI dan di luar keanggotaan SPI.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi SPI terdiri atas:
 - a. Kepala merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (2) Kepala, sekretaris, dan anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Masa jabatan Kepala SPI adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 8

Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polteknaker berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang berlaku di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Laporan kerja SPI berupa hasil pelaksanaan audit.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan audit minimal terdiri atas 3 (tiga) bagian:
 - a. Materi dan tujuan audit;
 - b. Temuan/Kondisi; dan
 - c. Rekomendasi.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Desember 2023

Direktur
Politeknik Ketenagakerjaan,



Prof. Yoki Yulizar, M.Sc.
NIP 19680721 199501 1 001